

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pertanggung jawaban anak pelaku tindak pidana psikotropika melalui pemerintah. Pemerintah menyediakan lembaga rehabilitasi serta tempat pengobatan dan perawatan pecandu.

Landasan hukum yang digunakan oleh POLRI untuk menangani tindak pidana psikotropika ini didasarkan pada Undang – Undang No. 5 Tahun 1997, tentang psikotropika namun dalam hal ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dijatuhkan hukuman pidana dikarenakan beberapa faktor yang harus dipikirkan dalam menangani anak dalam penyalagunaan psikotropika. Faktor – faktor yang menyebabkan anak menyalagunakan psikotropika adalah karena faktor intern dan ekstrn.

Anak dalam pergaulannya secara garis besar munculnya beraneka ragam anak – anak yang menyalagunakan psikotropika ini karena didorong oleh latar belakang. Latar belakang ini di antaranya adalah karakter lingkungan keluarga, faktor ketidak harmonisan didalam keluarga, faktor lokasi rumah yang dekat dengan fasilitas umum, faktor pengaruh teman bermain. Faktor – faktor tersebut di atas sangat berpengaruh hubungan bagi anak dalam menyalagunakan psikotropika.

Pertanggung jawaban pidana antara anak dengan orang dewasa yang dilakukan kejahatan psikotropika berbeda dalam jenis pidana yang diancamkan :

(1). Tindak pidana psikotropika merupakan delik khusus di luar KUHP.

(2). Jenis – jenis tindak pidana psikotropika diklasifikasikan sebagai kejahatan.

(3). Tindak pidana psikotropika diklasifikasi sebagai kejahatan.

- b. Peranan keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan psikotropika dengan melibatkan Departemen dan Instansi maupun lembaga swadaya masyarakat adalah dengan melakukan langkah – langkah Preventif, yaitu mencegah secara dini melalui kegiatan – kegiatan edukatif. Kemudian dengan melakukan langkah – langkah Preventif, yaitu lebih baik dari pada pemberantasan dan yang terakhir adalah Represif, yaitu merupakan penegakkan hukum terhadap penyalagunaan psikotropika maupun efek yang ditimbulkan dari psikotropika.

2. SARAN

- a. Agar para orang tua diberikan penyuluhan mengenai penanggulangan penyalagunaan psikotropika, disamping supaya mereka mengetahui bahanyanya dan mengetahui pula bagaimana jika anak – anaknya terjerumus kedalam penyalagunaan psikotropika, dan itu juga supaya orang tua lebih berhati – hati dan bijaksana didalam mengurus anak –

anaknyanya, terutama mengawasi. Peranan masyarakat, sangat penting dalam menanggulangi penyalagunaan psikotropika. Karena itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap psikotropika. Peserta masyarakat tersebut, diwujudkan dalam bentuk LSM yang akhir – akhir ini banyak melakukan usaha dalam mengatasi permasalahan anak – anak nakal. Dengan melakukan personal approach (pendekatan secara pribadi), mendatangi mereka, mengajak bicara dan mendampingi mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencegah mereka dalam menyalagunakan psikotropika.

- b. Agar pemerintah melibatkan semua pihak yang relevan dengan masalah tindak pidana psikotropika , orang tua mengawasi anak – anaknya, guru meneliti muridnya, psikiater memberikan konselingnya, pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat. Agar kejaksaan dan kepolisian mengadakan razia secara terpadu, kontinu dan konsisten untuk memberantas para penyelundup dan pengedar psikotropika, dan mengadakan razia ke sekolah – sekolah. Sehingga bebas psikotropika, maka dengan demikian langkah – langkah preventif dan represif dapat dilaksanakan secara tuntas Menjatuhkan sanksi yang maksimum kepada pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.